

**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN,
PENGUNAAN *E-FILING* DAN *E-BILLING*, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KELAPA
GADING, JAKARTA UTARA**

Dian Kusumadewi Indra
Kwik Kian Gie School of Business

Amelia Sandra, S.E., M.Si., AK., M.Ak.,
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter
dian_galatia@yahoo.com
Amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar adalah pajak. Hal ini tidak luput dari kebijakan pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak yang terus berinovasi guna meningkatkan kontribusi masyarakat melalui sektor pajak. Penerimaan yang optimal tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak di Negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang perpajakan, penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing*, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal atau secara hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Berdasarkan pertimbangan biaya dan keterbatasan waktu, maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Uji Validitas dan Realibilitas dan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel x dan variabel y digunakan analisis regresi linear berganda dengan asumsi klasik, uji F, uji t, R Square. Data dan informasi diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh para responden, yaitu 100 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, kepatuhan pajak, penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing*, sanksi perpajakan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ABSTRACT

One of the biggest sources of state revenues is taxes. This has not escaped the government's policy and the Directorate General of Taxation who continue to innovate in order to increase the community's contribution through the tax sector. Optimal acceptance is not independent of taxpayer compliance in that country. The purpose of this research are know of influenced by knowledge about taxation, the use of e-Filing and e-Billing, tax sanctions towards to taxpayer compliance of individual entrepreneurs. Compliance is a condition in which a Taxpayer fulfills a formal obligation or essentially comply with all taxation material requirements in accordance with the provisions of the tax law. Based on the consideration of costs and limitations of time, the authors use the purposive sampling technique. The measuring instrument used in this research is Likert Scale. Validity dan Realibility Test to prove the influence of variables x and variable y used multiple linear regression analysis with classical assumptions, F-test, T-test, and R-Square Test. Data and informations are obtained from the questionnaire filled by the respondents, namely 100 Individual and Entrepreneurs Taxpayers.

Keywords: knowledge about taxation, taxpayer compliance, the use of e-Filing and e-Billing, tax sanctions

PENDAHULUAN

Pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang terbesar dalam pembiayaan pemerintah. Hartati (2015:2) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara sederhana, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan dan mempunyai fungsi mengatur.

Penerimaan pajak ini tidak luput dari kebijakan pemerintah melalui pengawasan DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Kebijakan pemerintah ini mempunyai tujuan, salah satunya meningkatkan kontribusi masyarakat yang akan digunakan untuk membangun sarana umum. Subjek pajak yang menjadi sumber penerimaan pajak yaitu melalui Wajib Pajak Badan atau Perseorangan. Penerimaan pajak yang optimal tidak terlepas dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak di Negara tersebut.

Tingginya pendapatan Negara juga berdampak pada pembangunan sehingga berjalan baik dan lancar. Besarnya penerimaan dari sektor pajak tersebut berdasarkan peran dari wajib pajak tersebut dalam pembayaran pajak. Hal ini juga harus didukung dari pemahaman pajak agar masyarakat dapat berkontribusi secara baik untuk menjalankan perannya dengan baik, dan masyarakat paham manfaat akan fungsi penerimaan pajak tersebut karena masih banyak wajib pajak yang kurang memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak sehingga terlambat dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan reformasi pajak pada tahun 1983 dengan merubah sistem pemungutan pajak dari semula *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yang berjalan hingga saat ini di Indonesia, memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Seiring perkembangan jaman, setiap orang mengutamakan teknologi informasi yang canggih dan bervariasi serta instan. Teknologi informasi pun sangat mendukung dalam realisasi penerimaan pajak Negara yang diharapkan terus meningkat.



Teknologi informasi digunakan berbagai organisasi dalam mencapai tujuannya dan tanpa teknologi informasi sekarang ini sangat mustahil untuk mencapai tujuannya.

Kemudian, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan perubahan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan dimana wajib pajak tidak perlu lagi menghampiri kantor pajak. Salah satu usaha yang dilakukan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) adalah dengan mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 15 Ayat 1. Sistem administrasi perpajakan elektronik berupa aplikasi ini diantaranya *E-Filing* dan *E-Billing*.

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:25,28) *E-Billing* adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara eletronik dan menerbitkan kode id-Billing pajak sejumlah 15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses pembayaran pajak. Sedangkan *E-Filing* merupakan cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui website *E-Filing* pajak DJP *online* atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Proses pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dengan sistem daring (dalam jaringan) ini menjawab permasalahan-permasalahan dan keluhan terhadap sistem administrasi yang terjadi sebelum adanya penggunaan sistem eletronik dan membawa manfaat yang banyak. Sistem ini juga bertujuan sebagai penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang membuat Wajib Pajak semakin mudah dalam mendaftar, membayar dan melaporkan pajaknya dengan mudah agar meningkatkan penerimaan Negara secara optimal.

Dengan adanya *Self Assessment System*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung pajak terhutang sendiri, maka dari itu harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat melalui sanksi pajak atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 mengungkapkan apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk surat pemberitahuan tahunan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan paling lama 2 (dua) bulan secara tertulis atau cara lain akan dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Melalui peraturan sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan.

Berdasarkan artikel yang penulis temukan, hingga 11 April 2017 jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan terus meningkat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat wajib pajak yang menyampaikan SPT mencapai 9,7 juta. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT hingga saat ini ada 16,6 juta, sehingga kepatuhannya mencapai 58,47% meningkat dari tingkat kepatuhan sebesar 63,15% pada tahun 2016. Rincian pelaporan SPT per bulan Januari 2017 sebesar 29,4 ribu wajib pajak, bulan Februari 2017 sebesar 1,3 juta wajib pajak, bulan Maret 2017 sebesar 7,3 juta wajib pajak, bulan April 2017 ada 765,1 ribu wajib pajak yang melaporkan SPT. Penyampaian SPT melalui eletronik baik *e-Filing* atau *e-Form* tahun 2017 meningkat menjadi 7,6 juta wajib

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Cipta Dan Karya Ilmiah, Pendidikan dan Menengah, dan Industri Jasa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak, sementara tahun lalu hanya 5,9 juta wajib pajak. Lewat artikel tersebut terdapat himbauan bahwa untuk tidak terlambat melaporkan SPT karena akan dikenakan sanksi administrative sebesar Rp 100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta bagi wajib pajak badan. (sumber:www.kumparan.com)

Semua kemudahan yang diberikan dengan cara sistem eletronik dalam pendaftaran, pembayaran dan pelaporan serta sosialisasi yang sangat gencar dilakukan oleh unit-unit KPP, dan unit-unit Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil-Kanwil), serta oleh Direktorat P2Humas Kantor Pusat DJP dari media *online* seperti artikel, media sosial, dan media cetak ternyata belum dapat menggugah kesadaran banyak Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya dengan baik, benar, dimanapun dan kapanpun.

Penelitian tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan (Tambun, 2016) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan E-Registrastion, E-Filling, E-SPT, E-NJOP, E-NPWP, dan E-Faktur berdasarkan uji statistik bahwa penerapan e-system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* pada kepatuhan wajib pajak yang dilaksanakan oleh (Susmita, 2016) berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lalu dari penelitian persepsi fiskus dan wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *E-Billing* yang dilakukan oleh (Murry Syawal, Sinarwati, & Yuniarta, 2017) menunjukkan adanya respon positif dari persepsi fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) terhadap penerapan *E-Billing*. Penelitian lainnya yaitu dilakukan oleh (Utami, Nurlaela, & Suhendro, 2017) yang melakukan penelitian tentang pengetahuan *E-Billing*, kualitas sistem, kepatuhan membayar pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Karangnayar. Penelitian selanjutnya yang mempunyai berkaitan dengan variabel peneliti yaitu pengaruh penggunaan sistem administrasi *E-Registration, E-Billing, E-SPT, E-Filing* yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut. “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”



Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa wajib pajak terdiri atas orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam wajib pajak, dikenal ada yang disebut sebagai pengusaha. Pengertian pengusaha sebagai berikut, “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

Pengetahuan Tentang Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut Fallan (1999) dalam Rahayu (2017:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Pemahaman *e-Filing* dan *e-Billing*

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:24), *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui website *e-Filing* pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. *e-Billing* SSE Pajak adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara eletronik dan menerbitkan kode id-Billing pajak sejumlah 15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses pembayaran pajak. Adapun pembayaran pajang ini bisa dilakukan wajib pajak melalui ATM, *Teller Bank*, Kantor Pos, *Mobile Banking*, dan *Internet Banking*.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidanaa saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hipotesis

- H_{a1} : Pengetahuan tentang Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
- H_{a2} : Penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
- H_{a3} : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan



METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak, meliputi kepatuhan formal yaitu mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak terutang, melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Penulis membatasi dua kepatuhan yaitu, kepatuhan membayar dan melapor.

2. Variabel Independen

a. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak meliputi kewajiban sebagai Wajib Pajak (kepemilikan NPWP), hak wajib pajak (mengangsur pembayaran pajak), sanksi perpajakan, serta peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

b. Penerapan *e-Filing* dan *e-Billing*,

Penerapan *e-Filing* dan *e-Billing*, yaitu aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui website yang disediakan oleh DJP. Sedangkan *e-Billing* merupakan sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak secara elektronik dan menerbitkan kode billing yang akan dipakai oleh Wajib Pajak dalam membayar pajak melalui ATM, Teller Bank, Kantor Pos, *Mobile Banking*, dan *Internet Banking*.

c. Sanksi Perpajakan,

Sanksi perpajakan yaitu dimana sebagai jaminan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan untuk penghindaran pelanggaran baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Teknik Analisis Data

1. Skala Likert

Menurut Ghozali (2016: 47) Skala yang sering dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala ordinal atau sering disebut skala likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban

2. Uji Reliabilitas dan Validitas

Menurut Ghozali (2016:47) Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut menurut Ghozali (2016:52).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal menurut Ghozali (2016:154). Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas menurut Ghozali (2016:134)

4. Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2016), analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Variabel model regresi linier ganda yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Pengetahuan tentang Perpajakan

X₂ = Penggunaan *e-Filling* dan *e-Billing*

X₃ = Sanksi Perpajakan

e = Error

5. Uji Hipotesis

a. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi yang diperoleh terhadap tingkat kesalahan yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Uji t

Menurut Imam Ghozali (2017:97) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji-t karena ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan atau menjelaskan perbedaan antar kelompok dalam suatu situasi yaitu untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dengan cara membandingkan *p value* dengan tingkat signifikansi.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

**Tabel 4.1
Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase (%)
Pria	39	39%
Wanita	61	61%
Total	100	100%

Sumber : Data primer penelitian

Berdasarkan jawaban dari responden dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah pria sebanyak 39 orang (39%) dan wanita sebanyak 61 orang (61%).

**Tabel 4.2
Jenis Usaha**

Jenis Usaha	Jumlah Responden	Presentase (%)
Dagang	85	85%
Jasa	15	15%
Total	100	100%

Sumber : Data primer penelitian

Dari total 100 responden, responden yang memiliki jenis usaha perdagangan adalah sebanyak 85 orang (85%) dan yang memiliki usaha jenis jasa adalah sebanyak 15 orang (15%).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Uji Reliabilitas dan Validitas

Tabel 4.3
Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel (5%,30)	Keterangan
Pengetahuan tentang Perpajakan	1	0,5520	0,3061	Valid
	2	0,4705	0,3061	Valid
	3	0,6709	0,3061	Valid
	4	0,5305	0,3061	Valid
	5	0,7161	0,3061	Valid
	6	0,6735	0,3061	Valid
	7	0,5799	0,3061	Valid
Penggunaan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i>	1	0,5978	0,3061	Valid
	2	0,4367	0,3061	Valid
	3	0,7215	0,3061	Valid
	4	0,5875	0,3061	Valid
	5	0,4318	0,3061	Valid
	6	0,4622	0,3061	Valid
	7	0,5758	0,3061	Valid
	8	0,5362	0,3061	Valid
	9	0,6272	0,3061	Valid
	10	0,4281	0,3061	Valid
	11	0,6449	0,3061	Valid
	12	0,5542	0,3061	Valid
Sanksi Perpajakan	1	0,6201	0,3061	Valid
	2	0,7154	0,3061	Valid
	3	0,6396	0,3061	Valid
	4	0,5391	0,3061	Valid
	5	0,6038	0,3061	Valid
	6	0,7184	0,3061	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan	1	0,7341	0,3061	Valid
	2	0,7284	0,3061	Valid
	3	0,6846	0,3061	Valid
	4	0,4958	0,3061	Valid
	5	0,6459	0,3061	Valid
	6	0,6001	0,3061	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS)

Berdasarkan uji validitas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setiap butir pertanyaan yang ada didalam kuesioner untuk semua variabel yang ada di dalamnya adalah valid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



C Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 4.4
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Sandar Output Alpha	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan	0,7083	0,700	Reliabel
2	Penggunaan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i>	0,7944	0,700	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan	0,7096	0,700	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan	0,7217	0,700	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel 4.4, maka dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setiap variabel menunjukkan indeks reliabilitas yang lebih tinggi daripada 0,700 yang bearti semua variabel adalah reliable.

3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	0,100
------------------------	-------

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS)

Dari hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,100. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data pada model tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan tentang Perpajakan	0,452	2,211
Penggunaan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i>	0,467	2,143
Sanksi Perpajakan	0,765	1,308

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dalam model regresi ini dapat ditarik kesimpulan antara variabel bebas yang terdapat dalam model menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diatas, menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik tersusun secara teratur. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Regresi

Uji Analisis Regresi	Koefisien
<i>Constant</i>	9,0345
Pengetahuan tentang Perpajakan	0,0516
Penggunaan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i>	0,1557
Sanksi Perpajakan	0,2815

Sumber: Data primer yang diolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan tabel 4.7 di atas, maka rumus analisis linear berganda adalah:

$$Y = 9,0345 + 0,0516 X_1 + 0,1557 X_2 + 0,2815 X_3 + \epsilon$$

C Hak milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

5. Uji Hipotesis

a. Uji F

Tabel 4.8
Hasil Uji F

Kriteria	Hasil	Keterangan
Sig < 0,05	0,000	Lolos uji F

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk uji F maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan tentang Perpajakan, Penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing*, Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

b. Uji t

Tabel 4.9
Hasil Uji t

Uji t	Kriteria	Hasil	Keterangan
Pengetahuan tentang Perpajakan	Sig. > 0,05	0,6674	Tidak sesuai dengan hipotesis
Penggunaan <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i>	Sig. < 0,05	0,0249	Sesuai dengan hipotesis
Sanksi Perpajakan	Sig. < 0,05	0,0055	Sesuai dengan hipotesis

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,6674 untuk variabel pengetahuan tentang perpajakan. Karena nilai signifikansi $0,6674/2 = 0,3337 > 0,05$ maka pengetahuan tentang perpajakan terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Kemudian dengan nilai signifikansi sebesar 0,0249 untuk variabel penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* menunjukkan bahwa penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan karena nilai signifikansi $0,0249/2 = 0,01245 < 0,05$. Dan untuk variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,0055 yang artinya lebih kecil dibanding 0,05, jadi untuk variabel sanksi perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan karena nilai signifikansi $0,0055/2 = 0,00275 < 0,05$. Nilai sig dibagi 2 karena penelitian ini menggunakan 1 arah (*one-tailed*).

d. Koefisien Determinasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 4.10
Hasil Koefisien Determinasi

C	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
	0,2757	0,2531

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,2531 atau 25,31%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen pengetahuan tentang perpajakan, penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan sebesar 25,31%. Dapat pula diartikan bahwa variasi variabel bebas yang digunakan dalam model penelitian mampu menjelaskan sebesar 25,31% variasi variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang difokuskan untuk menjawab batasan masalah yang ada sebagai berikut :

a. Hasil penelitian untuk Pengetahuan tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Hasil uji statistik t yang ditunjukkan pada tabel 4.13 dapat dilihat dalam pengujian ini adalah tolak H_0 yang berarti pengaruh variabel pengetahuan tentang perpajakan dapat dilihat dari uji t dengan nilai signifikan 0,3337 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan tersebut $>0,05$. Hal tersebut menyatakan bahwa pengetahuan tentang perpajakan dengan dimensi tingkat pengetahuan perpajakan yang meliputi indikator pengetahuan mengenai perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi pajak, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, pengetahuan hak Wajib Pajak, pengetahuan tentang hak Wajib Pajak tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil analisis deskriptif mengenai variabel pengetahuan tentang perpajakan rata – rata jawaban kuisisioner bernilai 4 yang hampir mendekati sempurna. Hal ini menunjukkan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dinilai baik. Aspek pengetahuan penting bagi Wajib Pajak karena sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil, tentunya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Namun dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Septiyani Nur Khsanah dan Amanita Novi Y (2013), yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menunjukkan pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut peneliti, dengan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang dinilai baik sesuai hasil analisis deskriptif namun mereka juga semakin mengerti cara untuk tidak patuh dalam melapor dan membayar pajak. Hal itu bisa disebabkan faktor lain yaitu sulit mendeteksi jawaban yang sesungguhnya melalui kuisisioner.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (Instansi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Hasil penelitian untuk Penggunaan e-Filing dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Hasil uji statistik t yang ditunjukkan dalam tabel 4.13 untuk variabel penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* dalam pengujian ini tolak H02 yang berarti bahwa variabel Penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* dapat dilihat dari uji t dengan nilai signifikan 0,0259 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan tersebut <0,05. Hal ini menyatakan bahwa penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* dengan dimensi *online* dan *real-time*, mudah dan efisien, akurat dan fleksibilitas yang indikator dari dimensi tersebut yaitu penghitungan pajak terhutang lebih cepat dan otomatis, pelaporan SPT lebih cepat dan langsung, menghemat waktu dan biaya dengan dilakukan dimana saja dan kapan saja, kelengkapan data pengisian SPT dengan panduan yang jelas, ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas, mempermudah dalam pembayaran, meminimalisir *human error*, mempermudah cara pembayaran/penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran, kemudian merekam data setoran secara mandiri dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dikatakan mempengaruhi dinilai dari hasil analisis deskriptif yang rata-rata menjawab nilai 4 yaitu setuju. Oleh karena itu, pemahaman tata cara penggunaan e-Filing dan e-Billing sangat penting guna melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar dalam hal melapor dan membayar pajak.

Hal ini menyatakan, penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Adapun besarnya hubungan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) yang bisa dijelaskan oleh variabel bebas (penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing*, sanksi perpajakan) sebesar 25,31% yang dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menunjukkan penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing*. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan Luh Putu, Ni Luh Gede, dan Made Arie (2017) menunjukkan penggunaan e-Filing dan e-Billing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar dan melaporkan pajak. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

c. Hasil penelitian untuk Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Hasil uji statistik t yang ditunjukkan pada tabel 4.13 untuk variabel sanksi perpajakan dalam pengujian ini tolak H03 yang berarti bahwa variabel Sanksi Perpajakan dapat dilihat dari uji t dengan nilai signifikan 0,0055 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan tersebut <0,05. Hal ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan dengan dimensi sanksi administrasi dan sanksi pidana yang indikator dari dimensi tersebut adalah sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan pidana yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang terbukti terlambat melapor dan membayar pajak dan yang sengaja tidak menyampaikan SPT atau sudah menyampaikan namun tidak benar. Pada hakikatnya, terciptanya sanksi perpajakan ini guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga sanksi perpajakan yang terdapat dalam undang – undang ini sangat penting dipahami oleh Wajib Pajak agar mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Jurnal Ilmiah Informatika Kwik Kian
Jurnal Ilmiah Informatika Kwik Kian



Hal ini menyatakan, sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Adapun besarnya hubungan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) yang bisa dijelaskan oleh variabel sanksi perpajakan sebesar 25,31% yang dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Selain itu hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Oktaviane Lidya Wimerungan (2013) menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar dan melaporkan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat cukup bukti Pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
2. Terdapat cukup bukti penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
3. Terdapat cukup bukti sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Saran

Dalam proses penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian yaitu jumlah sampel yang digunakan dan penggunaan variabel independen dalam penelitian ini, karena keterbatasan waktu dalam penelitian. Berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti selanjutnya berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian yang telah disebutkan, yaitu :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah responden, hal ini agar dapat memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih valid dan reliabel serta sesuai dengan perwakilan populasi yang diteliti.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lainnya sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kuesioner dengan menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam tidak hanya pertanyaan-pertanyaan umum, untuk memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2017), Metode Penelitian Bisnis, Buku 1, Edisi 12, Terjemahan oleh Rahma Wijayanti dkk, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2017), Metode Penelitian Bisnis, Buku 2, Edisi 12, Terjemahan oleh Gina Gania, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Darmawan, Deni (2016), Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remala Rosdakarya



Direktorat Jenderal Pajak (2017), diakses 1 Maret 2017
<https://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>

Fisher, G Joseph, 1998, Contingency Theory, Management Control System and Firm Outcomes: Past Results and Future Directions, Behavioural Research in Accounting Vol.10. Supplement

Ghozali, Imam (2013), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21, Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartati, Neneng (2015), Pengantar Perpajakan. Bandung: CV Pustaka Setia

Hidayat, Nurdin dan Dedi Purnama (2017), Perpajakan Teori dan Praktek. Jakarta: Rajawali Pers

Heider, Fritz (1958), The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley

Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Jurnal: Pengaruh e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Program Studi Akuntansi STAIN Kudus.

Kania, Luh Putu, Ni Luh Gede, dan Made Arie Wahyuni (2017), Jurnal: Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016), Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Khasanah, Septiani Nur dan Amanita Novi (2013). Jurnal: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Kumparan 2017, diakses 11 April 2017 <https://www.kumparan.com/@kumparan-news/hingga-11-april-2017-9-7-juta-wajib-pajak-lapor-spt>

Mardiasmo (2016), Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi

Murry Syawal, M. Sinarwati, N.K. dan Yuniarta (2017). Jurnal: Persepsi Fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Terhadap Penerapan E-Billing pada Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Singaraja.

Priantara, Diaz (2013), Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Mitra Media

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang Mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Rahayu, Siti Kurnia (2013), Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Republik Indonesia (2007), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia (2008), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia (2009), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia (2012), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia (2013), Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia (2014), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia (2016), Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia (2017), Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 01 Tahun 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektornik. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Resmi, Siti (2017), Perpajakan: Teori dan Kasus, Buku 1, Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta

Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), Jurnal: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia



Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi (2016), Jurnal: Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi Universitas Udayanan Bali

Tambun, S (2016), Jurnal: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan e-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating

Utami, T, Nurlela dan Suherto (2017), Jurnal: Pengaruh Pengetahuan Tentang Penggunaan E-Billing, Kualitas Sistem, Kepatuhan Membayar Pajak Terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak.

Waluyo (2017), Perpajakan Indonesia, Buku 1, Edisi 12. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Winerungan, Oktaviane Lidya (2013), Jurnal: Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.